

BAB II


GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kecamatan Tembalang

Tembalang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 3.924,60 ha dengan jumlah penduduk 174.736 jiwa. Kecamatan Tembalang juga merupakan salah satu dari 16 kecamatan di Kota Semarang yang diresmikan oleh Gubernur Tingkat I Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 April 1993, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Semarang dalam Wilayah Propinsi Jawa Tengah. Berikut adalah pembagian wilayah pada Kecamatan Tembalang :

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kecamatan Tembalang



Sumber : neededthing.blogspot.com

Kecamatan Tembalang memiliki batas wilayah, yaitu :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Candisari, dan Kecamatan Pedurungan
2. Sebelah Timur : Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Kecamatan Banyumanik
4. Sebelah Barat : Kecamatan Banyumanik

Kecamatan Tembalang memiliki 12 Kelurahan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tembalang

No.	Kelurahan	Jumlah		Luas (Ha)
		RW	RT	
1	2	3	4	5
1.	Meteseh	30	186	498,97
2.	Rowosari	9	44	719,58
3.	Kramas	5	23	93,34
4.	Jangli	5	40	207,00
5.	Tandang	14	125	375,74
6.	Kedungmundu	9	73	149,25
7.	Sendangmulyo	30	256	358,57
8.	Mangunharjo	10	69	303,80
9.	Bulusan	6	32	304,07
10.	Tembalang	8	35	268,23
11.	Sambiroto	11	96	318,33
12.	Sendangguwo	9	112	327,72
Jumlah		146	1.091	3.924,60

Sumber : Data Seksi Pemerintahan Kecamatan Tembalang dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2016-2021

2.2 Gambaran Umum Kemiskinan di Kecamatan Tembalang

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan individu/kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, baik itu fisik maupun ekonomi.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan ala pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dilihat dari permasalahan – permasalahan kemiskinan yang ada Kota Semarang terus berupaya untuk menuntaskan kemiskinan. Kecamatan Tembalang adalah salah satu kecamatan yang memiliki warga miskin terbanyak di Kota Semarang. Berikut adalah gambaran umum kemiskinan di Kecamatan Tembalang.

Tabel 2.2
Warga Miskin di Kecamatan Tembalang

No	Kelurahan	Kategori Kemiskinan		
		Hampir Miskin	Miskin	Sangat Miskin
1	Meteseh	3.316	120	-
2	Rowosari	5.650	993	3
3	Mangunharjo	1.243	56	-
4	Bulusan	683	112	-
5	Kramas	457	109	-
6	Tembalang	186	28	-
7	Jangli	1.889	406	-
8	Tandang	7.106	1.465	-
9	Kedungmundu	501	110	-
10	Sendangguwo	5.582	241	-
11	Sendangmulyo	2.380	567	3
12	Sambiroto	2.089	242	-
	Jumlah	31.082	4.449	6

Sumber : Simgakin.semarangkota.go.id, 2015

Data tabel 2.2 menunjukkan masih ada 4.449 warga miskin dan 6 warga sangat miskin di Kecamatan Tembalang.

Menurut KEMENSOS RI Kriteria kemiskinan meliputi :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal < 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama – sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari – hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging /susu/ayam dalam satu kali seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan/atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan harga minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika dilihat dari mata pencaharian penduduk Kecamatan Tembalang sebagai berikut :

Tabel 2.3

Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Tembalang Tahun 2017

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani/Buruh tani	5.407
2.	Pengusaha	2.823
3.	Buruh Industri	22.409
4.	Buruh bangunan	12.915
5.	Pedagang	5.451
6.	Pengangkutan	952
7.	PNS	6.295
8.	TNI/POLRI	1.037
9.	Pensiunan	3.768
10.	Lain-lain	12.983

Sumber : Monografi Kecamatan Tembalang Semester I Tahun 2017 dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2016-2021

Berdasarkan data pada tabel 2.3, dapat dilihat bahwa sebagian besar warga Kecamatan Tembalang bermata pencaharian sebagai buruh industri berikutnya buruh bangunan, buruh tani dan sebagainya.

2.3 Gambaran Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Tembalang

1. Dasar Hukum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254 /PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
 - e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan
2. Definisi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *E-warong* yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.
3. Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
 - b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM
 - c. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM
 - d. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan

- e. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)
4. Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
 - a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
 - b. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial
 - c. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
 - d. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan
 5. Prinsip Utama Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
 - a. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM
 - b. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan/atau telur) serta tempat membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada *E-warong* tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan)
 - c. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM
 - d. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM
 - e. *E-warong* dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal

f. Bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan

6. Penerima Manfaat dan Perubahan

Penerima Manfaat BPNT adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.

7. Besaran Manfaat

Besaran BPNT adalah Rp. 110.000,-/KPM/Bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan di *E-warong*. Bantuan dapat disisakan dan terakumulasi dalam rekening Bantuan Pangan.

8. Kartu Kombo

Instrumen pembayaran yang digunakan sebagai media penyaluran BPNT kepada KPM adalah Kartu Kombo sebagaimana desain di bawah ini :

Gambar 2.2
Desain Kartu Kombo



Sumber : Pedoman Program Bantuan Pangan Non Tunai, 2017

Kartu Kombo digunakan sebagai identitas KPM dan berfungsi sebagai uang elektronik dan tabungan, sehingga pada saat pengambilan bantuan sosial perlu dibawa oleh KPM. Kartu Kombo menyimpan nilai besaran manfaat bantuan pangan yang diberikan, jika tidak digunakan/dicairkan pada bulan berjalan, dana bantuan tidak akan hilang, dana tersebut akan terakumulasi. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak dapat dicairkan tunai. Pada Kartu Kombo tertera nama penerima, nomor peserta, nama Bank Penyalur, dan nomor pengaduan.

9. Mekanisme Pelaksanaan

a. Persiapan

- 1) Koordinasi Pelaksanaan
- 2) Penyerahan Data Penerima Manfaat
- 3) Persiapan *E-warong*

b. Edukasi dan Sosialisasi

Bentuk media edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Program BPNT adalah :

- 1) Pertemuan/rapat koordinasi, seminar, lokakarya, dan diskusi
- 2) Komunikasi tatap muka/kelompok
- 3) Media cetak (poster, selebaran, surat kabar, dan lain – lain)
- 4) Media elektronik (radio, televisi lokal, SMS, dll)
- 5) Media sosial (situs resmi K/L, Twitter, Facebook, Blog, dll)
- 6) Siaran Pers (di beberapa kabupaten/Kota terpilih yang memiliki potensi menjadi berita nasional di TB/radio lokal)

c. Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Kartu Kombo
Proses registrasi dilakukan oleh Bank Penyalur didampingi Pemerintah Kabupaten/Kota serta Perangkat desa/kelurahan di Kantor desa/kelurahan, atau tempat lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Penyaluran

Proses penyaluran bantuan, terdiri dari :

- 1) Bank penyalur membukakan akun elektronik bantuan pangan untuk masing – masing KPM berdasarkan daftar KPM perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial.
- 2) Bank penyalur melakukan pemindahbukuan dana bantuan sosial dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM.
- 3) Kementerian Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara/Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana BPNT.
- 4) Bendahara Umum Negara/Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas umum negara/daerah kepada rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial.
- 5) Bank Penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada Kementerian Sosial dengan tebusan kepada Tim Pengendali.

- 6) Bank Penyalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai dana Bantuan Pangan yang sudah ditransfer ke rekening BPNT KPM.
- 7) Transfer dana BPNT ke rekening BPNT KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima).
- 8) Bank memastikan sistem uang elektronik tidak berubah setiap periode penyaluran sehingga kode transaksi di mesin EDC tidak berubah.

e. Pemanfaatan

Proses pemanfaatan dana bantuan dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Datang : KPM membawa Kartu Kombo datang ke *E-warong* yang bertanda khusus Non Tunai dan sudah bekerjasama dengan Bank Penyalur
- 2) Cek : Lakukan cek kuota bantuan pangan melalui mesin EDC
- 3) Pilih : Pilih jenis bahan pangan beras dan/atau telur dengan jumlah sesuai kebutuhan, lakukan pembelian dengan memasukkan nominal harga dan PIN dan EDC bank
- 4) Terima : Terima bahan pangan yang telah dibeli serta bukti transaksi untuk disimpan

f. Pengendalian

Upaya memastikan efektivitas BPNT, dilakukan pengendalian yang mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pengendali Pelaksanaan.

g. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran BPNT dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pengawasan perbankan, agen Bank, dan sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

h. Pemantauan dan Evaluasi

Meningkatkan efektivitas penyaluran Program BPNT di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendali yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan Pemantauan dan Evaluasi (PE) pelaksanaan Program BPNT.

Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program BPNT pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan penyelesaiannya. Kegiatan pemantauan dilakukan secara rutin dan berkala. Pemantauan rutin melalui *dashboard* BPNT rapat koordinasi, pemantauan media, dan pelaporan. Sedangkan pemantauan berkala berupa kegiatan *spotcheck* (uji petik) oleh tim lintas K/L dan daerah.

Kegiatan evaluasi dilakukan oleh pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan instansi lainnya. Kegiatan PE dan Tim Pengendalian dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dapat dilakukan secara berjenjang, sampai ke KPM bila diperlukan. Tim Koordinasi Bansos Pangan di daerah secara aktif melakukan PE di wilayah kerja masing – masing bersama dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendali.

Waktu pelaksanaan PE Program BPNT dilakukan secara periodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan/tematik. Sistem Informasi Manajemen (SIM) penyaluran BPNT berbasis aplikasi, digunakan untuk pemantauan pelaksanaan penyaluran dari waktu ke waktu. Pada tingkat Nasional dan Provinsi, SIM penyaluran BPNT diintegrasikan dengan SIM Rastra. Hasil PE dianalisis dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendalian.

i. Pelaporan

Bank Penyalur menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran secara rutin dan berkala kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Kementerian Sosial yang ditembuskan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendali. Laporan secara rutin dilakukan *real time* melalui *dashboard*

Program BPNT. Laporan secara berkala meliputi laporan bulanan, triwulan, atau per semester.²⁶

²⁶ Puan Maharani, 'Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai', 2017, 1–136.